

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 2 (dua) putusan tindak pidana pembunuhan berencana salah sasaran, tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam kedua perkara pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Bantul Nomor 224/Pid.B/2021/PN Btl dan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kln sama-sama mengandung unsur *aberratio ictus* yaitu korban yang tewas bukan target awal, keduanya tetap memenuhi seluruh unsur Pasal 340 KUHP melalui pembuktian yang sah menurut Pasal 184 KUHP. Perbedaan utama terletak pada konstruksi kesengajaan, di mana Putusan Pengadilan Negeri Bantul menitikberatkan kesengajaan sebagai kemungkinan sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten pada kesengajaan dengan sadar akan kepastian akibat, yang berdampak pada perbedaan fokus pembuktian dan jenis barang bukti yang digunakan. Hal ini menegaskan pandangan bahwa dalam *aberratio ictus*, pertanggungjawaban pidana tetap melekat jika niat awal atau kesadaran pasti pelaku terhadap akibat kematian dapat dibuktikan secara logis dan konsisten, sehingga Pasal 340 KUHP tetap relevan diterapkan sepanjang unsur niat dan rencana dapat direkonstruksi secara utuh.

2. Perbedaan pemidanaan pada perkara *aberratio ictus* dalam tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Bantul Nomor 224/Pid.B/2021/PN Btl dan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 26/Pid.B/2022/PN Kln terletak pada penekanan faktor pemberat dan meringankan yang memengaruhi lamanya pidana. Meskipun kedua perkara terbukti memenuhi seluruh unsur Pasal 340 KUHP baik secara yuridis maupun non-yuridis, Putusan Pengadilan Negeri Bantul menjatuhkan pidana 16 (enam belas) tahun dengan pertimbangan perencanaan yang matang dan korban yang tergolong kelompok rentan, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten menjatuhkan pidana 15 (lima belas) tahun dengan mempertimbangkan faktor kemanusiaan dan penerimaan sosial terhadap terdakwa. Analisis menunjukkan bahwa hakim dalam kedua putusan menerapkan teori gabungan, mengombinasikan unsur pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi, sehingga pemidanaan tetap proporsional terhadap tingkat kesalahan, dampak sosial, dan harapan reintegrasi terdakwa ke masyarakat.

B. Saran

Dengan mempertimbangkan hasil analisis dalam penelitian ini, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum, khususnya hakim, perlu lebih cermat dalam menyusun dakwaan, khususnya dalam menguraikan hubungan antara niat awal pelaku, kesalahan sasaran, dan akibat yang timbul. Pada tahap pembuktian, penting bagi hakim untuk mengintegrasikan pertimbangan

yuridis dan non-yuridis secara proporsional. Pertimbangan yuridis harus berlandaskan alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP, sedangkan pertimbangan non-yuridis harus mempertimbangkan dampak sosial, psikologis, dan moral dari perbuatan terdakwa. Pemahaman yang mendalam terkait doktrin *aberratio ictus* juga perlu diperkuat melalui pelatihan teknis dan forum diskusi antar penegak hukum, agar putusan yang dihasilkan lebih konsisten dan akuntabel.

2. Pemerintah, disarankan untuk mempertimbangkan penyusunan pedoman atau peraturan teknis yang lebih rinci terkait penjatuhan pada perkara *aberratio ictus* dalam tindak pidana pembunuhan berencana, guna meminimalkan perbedaan tafsir dan menjaga kepastian hukum. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti dan mahasiswa hukum dalam mengembangkan kajian hukum pidana secara lebih mendalam dan kontekstual.
3. Terakhir, edukasi hukum kepada masyarakat dari pemerintah maupun mahasiswa mengenai bahaya dan konsekuensi dari tindakan kekerasan yang direncanakan juga menjadi langkah preventif penting dalam mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa mendatang.